



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djap Syak Jiu Alias Ajiu Anak Dari Jhong Jin Choi
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Norio RT/RW 005/001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Djap Syak Jiu Alias Ajiu Anak Dari Jhong Jin Choi ditangkap oleh Penyidik tanggal 04 Oktober 2020;

Terdakwa Djap Syak Jiu Alias Ajiu Anak Dari Jhong Jin Choi ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Charlie Nobel, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok;
 - 1 (satu) buah pipet transparan;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna oren;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam list biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang selanjutnya saksi ANJAS WINARDI bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat dan diketahui bahwa orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di warnet QQ Games adalah terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak dari JHONG JIN CHOI yang selama ini merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Singkawang namun selalu berhasil lolos. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB dari hasil penyelidikan, diketahui terdakwa sedang berada di warnet QQ Games, lalu saksi ANJAS WINARDI dan saksi RIZA SUBAKTI, langsung datang ke warnet QQ untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi ANJAS WINARDI melihat terdakwa sedang duduk di dalam warnet dan bermain warnet, lalu saksi ANJAS WINARDI dan saksi RIZA SUBAKTI langsung menangkap kedua tangan terdakwa dari belakang, dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jangan bergerak. Namun, tiba-tiba tangan sebelah kanan terdakwa bergerak masuk ke saku celana sebelah kanan dan membuang sesuatu benda, yang kemudian saksi ANJAS WINARDI dan saksi RIZA SUBAKTI langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh penjaga warnet yaitu saksi MANTO dan saksi FIDELISTIO, dan di temukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange diakui kepemilikannya oleh terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu pada awalnya tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Namun pada saat dilakukan penyerahan terdakwa dari penyidik kepolisian kepada Penuntut Umum, terdakwa mengakui jika 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 326/10884/2020 tanggal 05 Oktober 2020, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) dan berat netto 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05. 0835.K tanggal tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak dari JHONG JIN CHOI, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut: -----

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang selanjutnya saksi ANJAS WINARDI bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat dan diketahui bahwa orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di warnet QQ Games adalah terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak dari JHONG JIN CHOI yang selama ini merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Singkawang namun selalu berhasil lolos. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB dari hasil penyelidikan, diketahui terdakwa sedang berada di warnet QQ Games, lalu saksi ANJAS WINARDI dan saksi RIZA SUBAKTI, langsung datang ke warnet QQ untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi ANJAS WINARDI melihat terdakwa sedang duduk di dalam warnet dan bermain warnet, lalu saksi ANJAS WINARDI dan saksi RIZA SUBAKTI langsung menangkap kedua tangan terdakwa dari belakang, dan mengatakan jangan bergerak. Namun, tiba-tiba tangan sebelah kanan terdakwa bergerak masuk ke saku celana sebelah kanan dan membuang sesuatu benda, yang kemudian saksi ANJAS WINARDI dan saksi RIZA SUBAKTI langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh penjaga warnet yaitu saksi MANTO dan saksi FIDELISTIO, dan di temukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana sebelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange diakui kepemilikannya oleh terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu pada awalnya tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Namun pada saat dilakukan penyerahan terdakwa dari penyidik kepolisian kepada Penuntut Umum, terdakwa mengakui jika 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 326/10884/2020 tanggal 05 Oktober 2020, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) dan berat netto 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05. 0835.K tanggal tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak dari JHONG JIN CHOI, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan telah pula mengerti dalam hal perbuatan apa ia didakwa dan diajukan ke persidangan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANJAS WINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat dan diketahui bahwa orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di warnet QQ Games adalah terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak dari JHONG JIN CHOI yang slama ini merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Singkawang namun selalu berhasil lolos.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB dari hasil penyelidikan, diketahui terdakwa sedang berada di warnet QQ Games, lalu saksi dan saksi RIZA SUBAKTI, langsung datang ke warnet QQ untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warnet dan bermain warnet, lalu saksi dan saksi RIZA SUBAKTI langsung menangkap kedua tangan terdakwa dari belakang, dan mengatakan jangan bergerak. Namun, tiba-tiba tangan sebelah kanan terdakwa bergerak masuk ke saku celana sebelah kanan dan membuang sesuatu benda, yang kemudian saksi dan saksi RIZA SUBAKTI langsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh penjaga warnet yaitu saksi MANTO dan saksi FIDELISTIO.

- Bahwa pada saat pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. RIZA SUBAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat dan diketahui bahwa orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di warnet QQ Games adalah terdakwa DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak dari JHONG JIN CHOI yang slama ini merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Singkawang namun selalu berhasil lolos.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB dari hasil penyelidikan, diketahui terdakwa sedang berada di warnet QQ Games, lalu saksi langsung datang ke warnet QQ untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi dan saksi ANJAS WINARDI melihat terdakwa sedang duduk di dalam warnet dan bermain warnet, lalu saksi langsung menangkap kedua tangan terdakwa dari belakang, dan mengatakan jangan bergerak. Namun, tiba-tiba tangan sebelah kanan terdakwa bergerak masuk ke saku celana sebelah kanan dan membuang sesuatu benda, yang kemudian saksi dan saksi ANJAS WINARDI langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh penjaga warnet yaitu saksi MANTO dan saksi FIDELISTIO.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat ditangkap sedang duduk dan bermain computer di warnet tersebut.
- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh penjaga warnet yaitu saksi MANTO dan saksi FIDELISTIO, dan di temukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 326/10884/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Senior Manager AGUSTINA BUDHI UTAMI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) dan berat netto 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram).
- Hasil pemeriksaan Napza pada Yayasan Karya Kesehatan Santo Vincentius Laboratorium Klinik RSU Santo Vincentius Singkawang tanggal 05 September 2020, dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine.
- Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0835.K tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal warna putih

Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) buah pipet transparan;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna oren;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam list biru.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan bermain komputer di warnet tersebut.
- Bahwa benar petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh penjaga warnet yaitu saksi MANTO dan saksi FIDELISTIO, dan di temukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Yang unsur-unsurnya akan diuraikan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0835.K tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. dengan sample barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram setelah dilakukan pengujian mengandung Metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta Terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa **DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI** dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warnet QQ Games yang beralamat Jalan Kridasana No. 04 Rt/Rw 026/010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan angka 082159255968 yang ditemukan di bawah tempat duduk terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet transparan ditemukan di saku celana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0835.K tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang Nomor : 326/10884/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Senior Manager AGUSTINA BUDHI UTAMI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) dan berat netto 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri Terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa selain pidana penjara dijatuhkan pula pidana denda atas diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) buah pipet transparan;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna oren;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam list biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan nya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeratan bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat dan Penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam Putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI**, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DJAP SYAK JIU Alias AJIU Anak Dari JHONG JIN CHOI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) buah pipet transparan;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna oren;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam list biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuyu Mulyana, S.H., dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Akbar Tanjung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Adam Putrayansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Yayu Mulyana, S.H.

S a t r i a d i, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Akbar Tanjung, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Skw

